



PUTUSAN

Nomor 1743/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon** melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1743/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 23 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1042/III/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012;

Hal 1 Dari 6 Put. Nomor 1743/Pdt.G/2014/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di BTN Minasa Upa Blok M 13, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 1 tahun 11 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan termohon, yang bernama Febro Fallahi, lahir tanggal 11 Februari 2013;
4. Bahwa bermula sejak tanggal 17 November 2012 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis namun kembali rukun, kondisi rukun-tidak rukun tersebut terjadi berulang kali, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2014 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin pemohons sampai beberapa minggu/ternyata ia pulang kerumah orangtuanya tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. Termohon selalu tidak mensyukuri atau selalau merasa kurang atas pemberian nafkah lahiriah (kebutuhan ekonomi) dari pemohon;
 - d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;



6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua termohon sejak tanggal 22 Oktober 2014;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
10. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Hal 3 Dari 6 Put. Nomor 1743/Pdt.G/2014/PA Mks



2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir, namun termohon tidak hadir, lalu majelis memerintahkan untuk memanggil kembali termohon, namun pemohon dan termohon tidak pernah lagi menghadap dipersidangan, dan menurut Berita Acara Panggilan dari Juru Sita Pengadilan Agama Makassar tanggal 3 Desember 2014 dan 17 Desember 2014, yang dibacakan pada persidangan, telah dipanggil pada alamat pemohon secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon pernah datang menghadap di persidangan, namun pada sidang-sidang berikutnya pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pemohon di persidangan, sebagaimana relaas tersebut di atas, majelis hakim memandang pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pemohon di persidangan, meskipun pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan dan harus dinyatakan pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1436 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Muhtarom, SH. serta Dr. H. Sukri

Hal 5 Dari 6 Put. Nomor 1743/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HC., MH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Fatimah AD, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri termohon tanpa hadirnya pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtarom, SH.

Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.

Dr. H. Sukri HC., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah AD, SH. MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 480.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)